



**PERATURAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2021**

**DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK  
2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PERIKANAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44 A Telp./Fax. (031) 3984523  
**G R E S I K    6 1 1 2 1**

**PERATURAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN**

**KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
- Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
2. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk periode Tahun 2021;
4. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah;
11. Forum OPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

## **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari target tahun terakhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
- (2) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan target tahun terakhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021, didahului dengan penyelenggaraan Forum OPD;
- (4) Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

- b. Pedoman bagi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2021 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2021

### **Pasal 4**

Uraian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 19 Juni 2020



Drs. CHOIRUL ANAM, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630825 198603 1 01

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada target akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, serta target tahun terakhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga



Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 19 Juni 2020



Drs. CHOIRUL ANAM, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630825 198603 1 019

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam

RKPD Tahun 2021 sebagai hasil dari sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam pembahasan perencanaan di Forum OPD antara usulan rencana Top Down dengan usulan rencana usulan Bottom Up hasil Musrenbang kecamatan Tahun 2021.

Selanjutnya Renja PD yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik adalah :

- a. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- l. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- m. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah..

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB. I. PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2 dan tahun n-3) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

- 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

## **BAB IV. PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, pada tahun 2019 semula menyusun sebuah Rencana Kerja Dinas (Renja) yang berisikan usulan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019. Usulan program dan kegiatan tersebut terbagi atas non urusan (4 program dengan 18 kegiatan) dan urusan Kelautan dan Perikanan (4 program dengan 26 kegiatan).

Proses selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian diverifikasi dan disahkan untuk dijadikan sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jumlah program dan kegiatan yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dibandingkan dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Renja SKPD	DPA SKPD
1	Non Urusan	4 program; 18 kegiatan	4 program; 18 kegiatan
2	Urusan Kelautan dan Perikanan	4 program; 26 kegiatan	4 program; 26 kegiatan

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2020 mengalokasikan 4 (empat) kegiatan DAK dengan sumber anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Anggaran tersebut ditransfer ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan progress fisik yang dicapai. Mekanisme penganggaran kegiatan DAK Tahun 2019 seperti Tahun 2018, yakni tanpa ada pendampingan anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Gresik, mulai dari pekerjaan yang bersifat non fisik (administrasi proyek) maupun fisik.



Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mulai Tahun 2020 tidak lagi mempunyai kewenangan mengeluarkan segala bentuk surat perijinan. Semua tersentral satu atap pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Gresik, termasuk Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Budidaya Ikan (SIB).

Disisi lain, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kesehatan ikan melalui Unit Pelaksana Teknis Laboratorium kesehatan Ikan dan Lingkungan. Tahun 2019, sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) uji sampel telah dilakukan yang meliputi uji kualitas air sebanyak 86 sampel, uji kualitas tanah sebanyak 25 sampel, uji mikrobiologi sebanyak 20 sampel dan uji PCR sebanyak 21 sampel. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

### Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik maka tugas pokok yang diemban Dinas Perikanan Kabupaten Gresik adalah :

***“ Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan “***

### Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perikanan
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan

- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

### **Isu dan Permasalahan**

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan disamping mempunyai peluang yang menjanjikan juga dihadapkan pada berbagai macam permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Harga pakan yang berkualitas cenderung naik
2. Upaya peralihan penggunaan obat-obatan yang disarankan sesuai CBIB
3. Terbatasnya benih yang berkualitas
4. Kurangnya penyediaan induk berkualitas
5. Kurangnya teknologi budidaya/perbenihan untuk komoditas yang sedang dan akan dikembangkan
6. Alat tangkap nelayan yang masih tradisional dengan kemampuan one day fishing
7. Peningkatan kualitas garam untuk garam industri
8. Sumberdaya Manusia pengolah hasil perikanan masih rendah, berskala kecil, tradisional
9. Masih kurangnya pengetahuan nelayan
10. Peningkatan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan
11. Sumberdaya Manusia pengolah hasil kelautan beberapa masih rendah, berskala kecil, tradisional

12. Menurunnya mutu lahan budidaya akibat cara budidaya yang tidak baik dan benar dan penggunaan obat-obatan terlarang
13. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan untuk penanganan konflik wilayah, baik antar wilayah maupun pengguna jasa kelautan/pesisir
14. Pengolahan hasil produksi perikanan masih tradisional
15. Masih rendahnya kesadaran pengolah/perusahaan pengolah produk perikanan akan mutu produk
16. Jaminan mutu produk perikanan olahan dengan daya beli masyarakat belum sesuai
17. Pemasaran produk perikanan kurang efisien
18. Penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal masih tradisional
19. Pengolahan hasil penangkapan masih banyak tradisional
20. Masih rendahnya kesadaran pengolah/perusahaan pengolah hasil penangkapan akan mutu produk
21. Kurangnya penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System dan Catch Certificate (Sertifikasi Hasil Tangkap)
22. Jaminan mutu produk olahan penangkapan dengan daya beli masyarakat belum sesuai
23. Pemasaran produk kelautan kurang efisien
24. Permodalan
25. Sarana dan prasarana pelabuhan belum memadai
26. Kemampuan SDM
27. Persyaratan Ekspor
28. Keterbatasan bahan baku

29. Kurangnya respon terhadap komitmen dan Program Minapolitan
30. Rusaknya ekosistem mangrove di beberapa tempat di Kab. Gresik akibat penebangan liar
31. Penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti minitrawl
32. Akibat perubahan cuaca ekstrim banyak nelayan tidak melaut sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan
33. Sebagai tindak lanjut RT/RW (revisi) dan penzonasian KP3K dilanjutkan dengan penyusunan Renstra dan zonasi rinci KP3K Kab. Gresik
34. Identifikasi biodiversivitas wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD disusun dengan menggunakan rancangan Renja-OPD dengan Kepala OPD. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-OPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, Forum OPD / Gabungan OPD, serta Musrenbang Kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memiliki persamaan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Gresik, dalam hal program dan kegiatan serta pagu indikatif yang diusulkan. Kesamaan tersebut telah melalui proses analisis berdasarkan kebutuhan di Dinas Perikanan kabupaten Gresik. Sehingga apabila ada dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam hal penyediaan dana indikatif maka usulan program kegiatan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dapat terlaksana dengan baik. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 3.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum OPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan OPD terkait, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum OPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja OPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor.

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah melaksanakan acara forum OPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari Bottom up maupun Top down. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritas berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 di bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat pada tabel 4.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kelautan dan perikanan, sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 memiliki 7 (tujuh) arah kebijakan dengan 18 (delapan belas) strategi pencapaian, antara lain yang tersebut pada tabel di bawah ini:

<b><i>Arah Kebijakan</i></b>	<b><i>Strategi</i></b>
1. Peningkatan produksi ikan	a. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor b. Pengelolaan usaha perikanan secara berkelanjutan
2. Peningkatan konsumsi ikan	a. Kampanye gemar makan ikan b. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah	a. Peningkatan mutu produk perikanan b. Pengembangan sistem logistik nasional c. Peningkatan utility UPI dan kepastian pasokan bahan baku d. Pengendalian impor e.

4. Tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan tata ruang laut</li> <li>b. Penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>c. Indonesian ocean policy</li> </ul>
5. Pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut dan penanganan pencemaran laut</li> <li>b. Penanaman mangrove di kawasan pesisir yang rusak</li> </ul>
6. SDM dan IPTEK yang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan, terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan</li> <li>b. Meningkatkan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan SDK</li> </ul>
7. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan/masyarakat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan</li> <li>b. Program perlindungan nelayan dan pembudidayaan ikan, termasuk asuransi, sertifikasi dan sebagainya</li> <li>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ul>

Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penambahan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan keterbatasan sumberdaya alam yang tersedia maka mendorong pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan di laksanakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain tuntutan untuk melestarikan sumberdaya kelautan, dan perikanan juga semakin besar sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya.

### **Arah Kebijakan**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan umum merupakan telaah strategi pembangunan yang telah ditentukan untuk menghasilkan program yang paling efektif mencapai sasaran. Rumusan kebijakan umum menjadi wahana untuk mengkompilasikan program-program prioritas yang inherent dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang ditentukan.

Dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Kebijakan umum diletakkan sebagai wahana yang komprehensif untuk mengkompilasi program-program pembangunan daerah berdasarkan strategi yang ditetapkan guna mencapai sasaran.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang diperkenalkan dengan istilah “**Catur Wahana**” antara lain:

1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas



3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui penggalian dan pengembangan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berorientasi pada kompetisi global
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan social

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mengacu pada Renstra Dinas Perikanan dan Rancangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 -2021 dengan beberapa program prioritas diantaranya:

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- d. Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K);

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

#### **3.2.1 Tujuan**

Mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dan sesuai visi misi, maka tujuan pembangunan perikanan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan
2. Pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan

### 3. Peningkatan mutu dan konsumsi produk perikanan

#### 3.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi yang akan diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan
2. Peningkatan pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
3. Meningkatnya konsumsi produk perikanan

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021, Program dan Kegiatan tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Gresik;
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 direncanakan 5 (lima) Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan Subkegiatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) yang terdiri atas 19 (sembilan belas) Subkegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 8 (delapan) Subkegiatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, 6 (enam) Subkegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 2 (dua) Subkegiatan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan 4 (empat) Subkegiatan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 17.378.457.735 dengan rincian sebagai berikut :

## **I. Program Non Urusan**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## **II. Urusan Pilihan**

- a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program dan kegiatan, ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, hal ini didasarkan pada analisa kebutuhan operasional serta sinkronisasi sasaran program dan kegiatan yang diusulkan. serta Anggaran yang tersedia .

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Tahun 2021 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Tahun 2021 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan ( *Stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang kelautan dan Perikanan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahun 2021;
2. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Tahun 2021;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.

Gresik, Juni 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN GRESIK



Drs. CHOIRUL ANAM, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630825 198603 1 019

Tabel SIPD Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3																
3	25									17,378,457,735					19,985,226,395	
3	25	02								1,557,122,000					1,790,690,300	
3	25	02	2.01							255,000,000					293,250,000	
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Tersedianya data perikanan tangkap		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen		90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersalurinya pbantuan hibah pada kelompok Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kelompok 1 paket		165,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0
3	25	02	2.02							679,522,000					781,450,300	
3	25	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah peserta pembinaan teknis Tersalurinya bantuan hibah pada kelompok		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang 5 kelompok		231,922,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0
3	25	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah kelompok		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok		90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0
3	25	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah peserta pembinaan teknis Tersalurinya bantuan hibah pada kelompok		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 orang 4 kelompok		357,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0

3	25	02	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					537,600,000					618,240,000				
3	25	02	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Peserta Pembinaan Teknis		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Orang		120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Tersalurkanya bantuan hibah pada kelompok		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Orang 4 kelompok		417,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	02	2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					85,000,000					97,750,000				
Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
				Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
								Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target Ukur	Target				
3	25	02	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT		Jumlah kapal teregister		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 unit kapal perikanan		85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					4,896,646,900					5,631,143,935					
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					2,438,846,900					2,804,673,935				
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Peserta Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		420 Orang 35 Kelompok		2,088,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Peserta Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Orang		350,246,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0

3	25	03	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					2,457,800,000				2,826,470,000	
3	25	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang		225,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Peserta Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang 4 Kelompok		572,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Peserta Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Tersedianya		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang 10 Paket		1,610,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1,580,400,000			1,817,460,000		
3	25	04	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					1,580,400,000			1,817,460,000		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Ukur	Target	
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Bibit tanaman mangrove dan penanaman Dokumen pemetaan potensi perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan lainnya Jumlah peserta bimtek Pembangunan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26800 Batang 1 Dokumen 600 Orang 2 Paket 1 Paket		1,152,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	04	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Dokumen pemetaan potensi pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, Jumlah peserta bimtek Penerapan teknologi usaha garam Pengawasan wilayah		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 480 Orang 1 Paket 4 Lokasi		427,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0

3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
3	25	05	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil							
3	25	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersediannya Data Statistik Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Tersediannya Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 2 Pameran	
3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya Bimbingan/Pelatihan		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Bimbingan/Pelatihan	
3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat Tersediannya Pasar Ikan yang Higeinis		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.50 kg/kapita/th n 2 Pasar	
3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksanya Pertemuan Pendampingan Usaha Tersalurnya bantuan Hibah pada Kelompok		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Bimbingan/Pelatihan 22 Kelompok	



3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						7,883,888,835				9,066,472,160	
3	25	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75,200,000				86,480,000	
3	25	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Tersedianya fasilitas penyusunan dokumen perencanaan ( Renja,RKA, DPA, RDPPA, DPPA SKPD )		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		1 Paket		75,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan							6,255,029,835			7,193,284,310	
Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Capaian Program			Rencana Tahun 2021			Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Keluaran Kegiatan			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Hasil Kegiatan			Lokasi Output Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
								Program					Target			
								Keluaran Kegiatan					Target			
								Hasil Kegiatan					Target			
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		6,179,829,835	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya fasilitas terhadap pelaporan kinerja dan keuangan		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		75,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	01	2.03		Administrasi Umum							1,553,659,000			1,786,707,850	
3	25	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya fasilitas jasa surat menyurat		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		55,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		73,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya fasilitas alat tulis kantor		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		1 Paket		75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
3	25	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya fasilitas barang cetak dan penggandaan		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0

3	25	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya fasilitas komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		1 Paket		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0	
3	25	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Gresik, Kebomas, Semua Kelurahan		1 Paket		100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0	
3	25	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya fasilitas peralatan rumah tangga		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		1 Paket		40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0	
3	25	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya fasilitas bahan bacaan harian dan buku		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		9,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
									Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya fasilitas makanan dan minuman rapat, tamu serta harian		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		110,940,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0
3	25	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya fasilitas perjalanan dinas keluar daerah		Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		200,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0
3	25	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah prasarana kantor yang dipelihara		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		1 Paket		248,919,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0
3	25	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Pemeliharaan kendaraan jabatan		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		95,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0
3	25	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan operasional dinas		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		135,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0
3	25	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		125,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0
3	25	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan peralatan gedung kantor		Kab. Gresik, Kebomas, Randuagung		12 Bulan		85,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0